

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen dengan menggunakan teori efektifitas Hukum Soerjono Soekanto untuk mengukur tingkat Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Provinsi Kalimantan selatan, diukur dengan 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum untuk dapat mengetahui tingkat efektifitas UU JPH dalam penyelenggaraan dan penerapannya di Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Dari hasil data yang didapatkan peneliti dan berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa efektifitas UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Selatan tidak efektif. Adapun hal yang mempengaruhinya adalah belum adanya kepastian hukum dari UU JPH bagi pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal selain itu masih minimnya sosialisasi dari penegak hukum dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut, hal ini juga didukung oleh sarana dan fasilitas yang belum lengkap dimiliki oleh penegak hukum seperti Laboratorium pada LPH, masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang UU JPH padahal sudah diberlakukan mulai tahun 2019 maka dari itu masih banyak pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal dari 30 pelaku usaha sebagai informan 21 pelaku usaha belum mengetahui tentang UU JPH dan 9 orang pelaku usaha sudah mengetahui tetapi tidak secara mendetail, Provinsi

Kalimantan Selatan mayoritas masyarakat Muslim yang agamis sehingga membuat keyakinan produk yang halal dan baik tidak diragukan lagi tanpa harus ada label halal atau tidak. Dengan demikian, bahwa belum adanya budaya halal atau produk makanan dan minuman yang berlabel halal pada masyarakat dalam hal konsumsi pangan.

2. Terdapat faktor penghambat dalam efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan selatan pada pelaku usaha IKM. Ialah terbagi menjadi 3 faktor yaitu faktor sosial, ekonomi dan budaya, adapun dalam faktor sosial, minimnya bantuan pemerintah serta dalam proses sertifikat halal dikatakan ribet dan rumit dalam prosesnya oleh pelaku usaha, faktor ekonomi, untuk bersertifikat halal perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar bagi pelaku usaha IKM dan menurut pelaku usaha sertifikat halal hanya bagi produk yang ingin mengembangkan pemasarannya serta tidak meningkatkan omset dan masih banyak pelaku usaha yang belum bisa memenuhi syarat untuk bersertifikat halal seperti membuat dapur produksi dan faktor budaya dalam hal ini tentunya tidak lepas dari lingkungan budaya dan kebiasaan masyarakat, dikatakan pelaku usaha bahwa sertifikat halal tidak meningkatkan omset karena masyarakat memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap pelaku usaha selama pelaku usaha sesama Muslim maka pasti akan memproduksi yang halal dan baik dan kebanyakan masyarakat masih mengedepankan cita rasa dan harga, sehingga dari ketiga faktor tersebut yang paling dominan dalam

menghambat minat pelaku usaha dalam bersertifikat halal adalah faktor ekonomi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil simpulan, maka peneliti ingin memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi pihak terkait. Sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha, untuk lebih mencari Informasi tentang kebijakan baru terkait regulasi yang berlaku di Indonesia dan pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal dapat berkomitmen untuk menjamin kehalalan produknya dalam tahapan dan bagian untuk setiap proses produksi, bagi pelaku usaha yang belum bisa bersertifikat halal karena belum bisa memenuhi syarat untuk berlabel maka dapat mampu menjamin produknya halal dan baik sesuai syariat, karena dalam Islam umat muslim diajarkan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi selayaknya bukan hanya untuk mengakhiri rasa lapar semata tetapi juga memiliki dampak bagi kesehatan bahkan hal itu juga dikatakan oleh ulama muslim terdahulu bahwa makanan dan minuman juga memiliki tujuan untuk pengobatan sekaligus penyembuh dalam kesehatan jasmani maupun rohani bagi manusia khususnya umat muslim.
2. Bagi BPJPH, mengadakan pelatihan terkait proses produk halal yang mudah dan dapat dipahami masyarakat dan mengadakan sosialisasi serta edukasi secara terus-menerus, perlu adanya kerjasama semua *stakeholder*

untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai kiblat Industri Halal dunia maka dapat dikatakan masyarakatlah yang dapat mewujudkannya yaitu Pemerintah, BPJPH, LPH, pelaku usaha dan konsumen, maka edukasi dan sosialisasi harus dilakukan kepada semua pihak sehingga tercipta ekosistem halal yang seimbang.

3. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2024 wajib halal akan diberlakukan sesuai amanat UU JPH maka dari itu peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mendorong dan membantu pelaku usaha UMKM untuk bersertifikat halal, dukungan dalam memfasilitasi untuk pelaku usaha bersertifikat halal sangat diperlukan, sekarang masih minim bantuan pemerintah daerah terutama di Kabupaten-Kabupaten yang jarak tempuhnya jauh terhadap bantuan pelaku usaha untuk bersertifikat halal, maka dari itu dukungan dan fasilitasi untuk para UMKM sangat diharapkan sehingga dapat membantu pelaku UMKM untuk maju dan dapat bersaing dengan produk luar negeri di pasar modern hal ini juga akan berdampak bagi perekonomian daerah, selain itu sekarang pelaku usaha masih terkendala dalam akses dunia digital sehingga untuk pemerintah dapat membuat pelatihan untuk pelaku usaha untuk siap menghadapi era digitalisasi yang melekat di jaman sekarang, dengan demikian harapannya pemerintah dapat merangkul semua pelaku UMKM untuk siap dalam memajukan industri halal khususnya di Kalimantan Selatan.

4. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti terkait sertifikat halal alur *self declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri dan proses jaminan produk halal melalui pendampingan untuk pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal kebijakan ini baru diberlakukan termuat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mulai dilaksanakan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 48 Terkait Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, difokuskan pada apakah alur *self declare* ini dapat menjamin kehalalan produk dalam proses jaminan produk halal, karena biasanya yang bertugas untuk memverifikasi suatu produk adalah seorang auditor yang memiliki latar pendidikan yang sesuai untuk dapat memeriksa dan memverifikasi produk sesuai standar kehalalan produk, maka dalam alur sertifikat halal *self declare* untuk memverifikasi produk adalah pendamping yang tidak ditentukan latar pendidikannya yang sesuai untuk kebutuhan verifikasi proses produk halal, mengingat bahwa yang terpenting itu adalah jaminan kehalalan produk atau proses produksinya pada pelaku usaha bukan hanya sekedar pengakuan dengan adanya sertifikat halal.